

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. UU 40/2007 tidak mengatur mengenai hal-hal terkait Direksi dan Dewan Komisaris dalam keadaan demisioner, baik mengenai kewajiban, hak, maupun kewenangannya. Berdasarkan prinsip fiduciary duties yang lahir sejak dibentuknya Perseroan Terbatas, Direksi dan Dewan Komisaris walaupun sudah berstatus demisioner tetap dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan menerapkan prinsip business judgement rules. Tugas yang dilakukannya tersebut tidak boleh merupakan tindakan yang strategis, termasuk tidak boleh bertindak didalam pengadilan.
2. Kondisi kekosongan hukum tersebut harus dicarikan solusinya. Dalam hal telah terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris karena berakhirnya masa jabatannya, sehingga menjadi Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner, maka pemegang saham termasuk pemegang minoritas dapat secara aktif mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan agenda mengangkat kembali atau memilih Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, semata-mata agar Perseroan Terbatas dapat kembali melakukan kegiatan usahanya. Sebagai upaya pencegahan, notaris yang membuat anggaran dasar Perseroan Terbatas harus mampu memprediksikan kemungkinan akan terjadinya Direksi dan Dewan Komisaris berakhir masa

jabatannya dan belum diselenggarakan RUPS untuk mengangkat kembali, mengganti Direksi dan Dewan Komisaris dengan yang baru, atau memberikan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner. Pencantuman ini akan membawa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

1. Hukum harus secara progresif mengikuti perkembangan zaman. Hakim dalam menyelesaikan permasalahan Perseroan Terbatas dan Notaris penyusun anggaran dasar Perseroan Terbatas, harus memiliki budaya hukum yang berakar pada moral dan agama/kepercayaannya. Seburuk apapun struktur dan substansi hukumnya, namun budaya hukum yang baik dapat mengatasinya. Good corporate governance juga harus menjadi budaya hukum Perseroan Terbatas. Bila hubungan antar organ Perseroan Terbatas harmonis, maka seharusnya tidak ada permasalahan internal yang tidak dapat terselesaikan. Proses pengadilan seharusnya hanyalah merupakan upaya terakhir bilamana tidak dapat terselesaikan dengan upaya-upaya yang ada.
2. UU 40/2007 harus diamendemen agar memuat ketentuan-ketentuan yang mengisi kekosongan hukum dalam hal terjadi Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner. Amandemen tersebut harus memuat secara tegas hal-hal apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner. Kejelasan ini akan memberikan kepastian hukum,